



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan Nomor 4 ☎(031) 8921219 Fax. (031)8051962
SIDOARJO - 61213

Website : www.dipendiksidoarjo.net E-mail : pendidikan@sidoarjakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188/ **748** /404.5.1/2017

Tentang
IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"SDIT NURUL ISLAM"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDIT NURUL ISLAM alamat Belakang Pasar Krembung No. 1 Kecamatan Krembung No : 03/OA/Yanuris.01.03/02.17 Tanggal 02 Februari 2017.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar IT Nurul Islam yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 27 Tahun 1990
 - b. Nomor : 39 Tahun 1992
 - c. Nomor : 38 Tahun 1992
 - d. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/1994.
 - b. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
 - c. Nomor : 821.2/1-404.6.1/2009 Tanggal 08 Oktober 2009 (SK - Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Perpanjangan Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : Nurul Islam
Alamat : Jl. Raya Kandangan Barat no. 22 Krembung
- Kedua : Untuk perpanjangan pendirian :
Nama Sekolah : SDIT NURUL ISLAM
Alamat : Belakang Pasar Krembung No. 1
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dalam hal pemberian izin pendirian Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada Tanggal : 28 Maret 2017



- Tembusan kepada Yth :
1. Ka.UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Krembung
 2. Ketua Yayasan Nurul Islam
 3. Arsip